



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR PERIODE TAHUN 2019-2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan peran anak sebagai tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengarkan aspirasi anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Forum Anak Daerah merupakan kebijakan Pemerintah dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2019-2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

[Handwritten signature]

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2019-2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwakili oleh anak-anak usia 13 tahun sampai dengan usia 18 tahun yang terpilih dari SMP dan SMA Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KETIGA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal: 1 MARET 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SEHAN LANDJAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

HENDRA TANGEL, SH

NIP. 19700419 200012 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR PERIODE TAHUN
2019-2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PERIODE TAHUN 2019-2021

PENASIHAT : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR.
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PEMBINA : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR.
2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
3. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4. ASISTEN BIDANG ADMINITRASI UMUM
5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6. KEPALA DINAS SOSIAL
7. KEPALA DINAS KESEHATAN
8. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
9. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
10. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11. KEPALA BAGIAN HUKUM
12. KEPALA BAGIAN KESRA
13. CAMAT SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
14. KETUA TP-PKK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR.

KETUA : Farajcy Mokodompit (SMAN 1 Tutuyan)
 WAKIL KETUA : 1. Nabawi Mamonto (SMK N 1 Nuangan)
 2. Efraim (SMK N 1 Nuangan)
 SEKRETARIS : 1. Farga Djola (SMA N 1 Modayag)
 2. Erisilia Supit (SMA N 1 Modayag)
 BENDAHARA : Srifika Modeong (SMK N 1 Buyat)

BIDANG-BIDANG :

1. BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

KOORDINATOR : Abdul Fatah Obou (SMK N 1 Kotabunan)
 ANGGOTA : 1. Aisa A. Lestari (SMP N 1 Modayag Barat)
 2. Patrisia Lombogia (SMP N 1 Modayag Barat)
 3. Mutia Bumulo (SMP N 1 Nuangan)
 4. Cristin Saeran (SMP N 1 Modayag)
 5. Kadir Paputungan (SMA N 1 Tutuyan)

2. BIDANG KEROHANIAN

KOORDINATOR : Akun Walcin Permata (SMK N 1 Kotabunan)
 ANGGOTA : 1. Dwi Ramadhani (MTS N Tutuyan)
 2. Deli Potabuga (SMP N 1 Modayag Barat)
 3. Putri Langkai (SMP N 2 Tutuyan)
 4. Dea Manengol (SMA N 1 Modayag)
 5. Junaidi Potabuga (SMP N 2 Tutuyan)

3. BIDANG SENI DAN BUDAYA

KOORDINATOR : Hikmal (SMK N 1 Nuangan)
 ANGGOTA : 1. Adam Aditya Putra Aer (SMP N 1 Modayag Barat)
 2. Marsela Usman (SMP N 1 Nuangan)
 3. A M Cinta Mapasa (MTSN Bolim-Kotabunan)
 4. Keyzia Ampel (SMP N 1 Buyat)
 5. Fanisa Mokoagow (MTS N Tutuyan)

4. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KOORDINATOR : Epdiansyah Modeong

(SMK N 1 Kotabunan)

ANGGOTA

: 1. Wahyu Arfa"i

(MTSN Boltim-Kotabunan)

2. Fanila Mokoagow

(SMAN 1 Tutuyan)

3. Adia Nayla Tiow

(SMP N 1 Buyat)

4. Sista Mamonto

(SMP N 1 Modayag Barat)

5. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI ANAK

KOORDINATOR : Pingkan Mumek

(SMA N 1 Moduyug)

ANGGOTA

: 1. Genta Tucla

(SMP N 1 Modayag)

2. Nanda N. Manoppo

(SMP N 1 Nuangan)

3. Jasriana Modeong

(SMK N 1 Buyat)

4. Irma

(SMK N 1 Nuangan)

5. Febrianti Patra

(SMK N 1 Tutuyan)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SEHAN LANDJAR